



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi
2. Tempat lahir : Rumbia, Kabupaten Jeneponto
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020.

Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ilham Hidayat, S.H., DKK, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 15, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
74/Pid.B/2020/PN Jnp tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) atau sebilah senjata tajam penusuk jenis badik dengan ciri-ciri gagang patah, panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter, lebar sekitar 2 (dua) centimetre, ujungnya runcing dan tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk merampas nyawa korban Alimuddin Daeng Rewa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa luka tusuk yang dialami korban Alimuddin Daeng Rewa pada bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter, yang mana berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. Nursanti Binti Syamsuddin luka tersebut diperkirakan tembus ke bagian organ tubuh jantung atau paru-paru, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami pendarahan hebat yang berpotensi mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban Alimuddin Daeng Rewa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah milik saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompodaeng Tinggi di Kompleks Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto pada awalnya Terdakwa menegur korban Alimuddin Daeng Rewa agar jangan dulu datang di rumah Mertua Terdakwa untuk bermalam karena belum selesai urusan perceraian dengan suami lamanya dan belum selesai pembagian harta gono gini, namun pada waktu Terdakwa menegur korban Alimuddin Daeng Rewa tiba-tiba datang saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompodaeng Tinggi datang dan marah-marah kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian setelah itu datang istri Terdakwa yaitu saksi Halima Binti Alimuddin dengan posisi berdiri di depan korban Alimuddin Daeng Rewa dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Ibu Mertua Terdakwa yaitu saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompodaeng Tinggi, namun secara tiba-tiba istri Terdakwa yaitu saksi Halima Binti Alimuddin terjatuh pingsan di depan korban Alimuddin Daeng Rewa sehingga Terdakwa menjadi marah dan berselisih paham dengan korban Alimuddin Daeng Rewa dengan cara awalnya Terdakwa di dorong pada bagian dada Terdakwa oleh korban Alimuddin Daeng Rewa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi mengambil badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di balai bambu yang berjarak sekitar satu meter lebih dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa mendatangi korban Alimuddin Daeng Rewa kemudian dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung menikam dengan sasaran perut bagian depan namun korban Alimuddin Daeng Rewa menangkis atau menghalau tikaman Terdakwa menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa menggunakan senjata tajam penusuk jenis badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pinggang kiri belakang dari korban Alimuddin Daeng Rewa. Kemudian korban Alimuddin Daeng Rewa saling memegang kedua tangan Terdakwa sehingga bergulat yang akhirnya korban Alimuddin Daeng Rewa dan Terdakwa bersamaan terjatuh di selokan dan badik yang Terdakwa pegang patah pada bagian gagang, kemudian Terdakwa melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah mengalami luka maka Terdakwa melarikan diri menuju ke Polsek Kelara untuk menyerahkan diri.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Revertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursanti Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Alimuddin Daeng Rewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia.
2. Perlukaan:
 - Tampak satu buah luka iris dilengan atas tangan kiri sisi depan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 0,3 (nol koma tiga) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dibahu kiri dengan ukuran 3 (tiga) centimeter x 0,9 (nol koma sembilan) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dilengan bawah tangan kanan sisi dalam ukuran 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kiri ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dipaha kanan sisi luar ukuran 25 (dua puluh lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban meninggal berjenis kelamin laki-laki dan berusia 50 Tahun;
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pemeriksaan;
- Penyebab utama kematian diduga karena kerusakan organ pernapasan dan sirkulasi darah, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati** yaitu korban Alimuddin Daeng Rewa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah milik saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompo Daeng Tinggi di Kompleks Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto pada awalnya Terdakwa menegur korban Alimuddin Daeng Rewa agar jangan dulu datang di rumah Mertua Terdakwa untuk bermalam karena belum selesai urusan perceraian dengan suami lamanya dan belum selesai pembagian harta gono gini, namun pada waktu Terdakwa menegur korban Alimuddin Daeng Rewa tiba-tiba datang saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompo Daeng Tinggi datang dan marah-marah kepada Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian setelah itu datang istri Terdakwa yaitu saksi Halima Binti Alimuddin dengan posisi berdiri di depan korban Alimuddin Daeng Rewa dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Ibu Mertua Terdakwa yaitu saksi Bunga Daeng Sangnging Binti Nompo Daeng Tinggi, namun secara tiba-tiba istri Terdakwa yaitu saksi Halima Binti Alimuddin terjatuh pingsan di depan korban Alimuddin Daeng Rewa sehingga Terdakwa menjadi marah dan berselisih paham dengan korban Alimuddin Daeng Rewa dengan cara awalnya Terdakwa di dorong pada bagian dada Terdakwa oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



korban Alimuddin Daeng Rewa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi mengambil badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di balai bambu yang berjarak sekitar satu meter lebih dari tempat Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa mendatangi korban Alimuddin Daeng Rewa kemudian dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung menikam dengan sasaran perut bagian depan namun korban Alimuddin Daeng Rewa menangkis atau penghalau tikaman Terdakwa menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa menggunakan senjata tajam penusuk jenis badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pinggang kiri belakang dari korban Alimuddin Daeng Rewa. Kemudian korban Alimuddin Daeng Rewa saling memegang kedua tangan Terdakwa sehingga bergulat yang akhirnya korban Alimuddin Daeng Rewa dan Terdakwa bersamaan terjatuh di selokan dan badik yang Terdakwa pegang patah pada bagian gagang, kemudian Terdakwa melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah mengalami luka maka Terdakwa melarikan diri menuju ke Polsek Kelara untuk menyerahkan diri.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Revertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/2020 tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursanti Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Alimuddin Daeng Rewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia.
2. Perlukaan:
 - Tampak satu buah luka iris dilengan atas tangan kiri sisi depan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 0,3 (nol koma tiga) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dibahu kiri dengan ukuran 3 (tiga) centimeter x 0,9 (nol koma sembilan) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dilengan bawah tangan kanan sisi dalam ukuran 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kiri ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka lecet geser dipaha kanan sisi luar ukuran 25 (dua puluh lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban meninggal berjenis kelamin laki-laki dan berusia 50 Tahun;
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pemeriksaan;
- Penyebab utama kematian diduga karena kerusakan organ pernapasan dan sirkulasi darah, perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunga Sangning Binti Nampo Daeng Tinggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Alimuddin Daeng Rewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar bersama korban Alimuddin Daeng Rewa, namun pada saat korban sedang memanasi sepeda motornya, Terdakwa yang juga merupakan Menantu saksi tiba-tiba datang menghampiri korban Alimuddin Daeng Rewa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban agar jangan dulu sering datang di rumah saksi untuk bermalam karena urusan perceraian dan pembagian harta gono gini saksi dengan suami lamanya belum selesai;
- Bahwa mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, saksi merasa kesal sehingga langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata "apa tuka eroknu, waktuku janda kodi kijanya nyawanu, lebbaka nikka kodi kija nayawanu, apa tuka eroku" yang artinya apa mau kamu? waktu saya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



janda tidak baik perasaanmu, setelah saya menikah masih tidak enak perasaanmu, sehingga setelah saksi berkata-kata demikian, Terdakwa berusaha menghampiri saksi namun anak Terdakwa yaitu saksi Iskandar Daeng Tumpu langsung memeluk saksi dan membawa saksi ke dalam rumah;

- *Bahwa tidak berselang lama setelah saksi berada dalam rumah, selanjutnya saksi kembali ke teras bagian depan rumah dan saat itulah saksi melihat Terdakwa mengejar korban Alimuddin Daeng Rewa menuju jalan raya dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan;*

- *Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendekati korban Alimuddin Daeng Rewa, korban bersama Terdakwa sempat terlibat saling dorong sehingga pada saat itu korban langsung terjatuh di selokan yang berada di depan rumah saksi dan kemudian Terdakwa langsung menusukkan badiknya ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana setelah melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung pergi;*

- *Bahwa setelah melihat korban Alimuddin Daeng Rewa tidak berdaya, saksi bersama-sama dengan saksi Iskandar dengan dibantu warga sekitar langsung mengangkat korban dari dalam selokan dan membawa korban Alimuddin Daeng Rewa menuju Puskesmas Tolo, dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, namun ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;*

- *Bahwa pada saat korban Alimuddin Daeng Rewa berada di Puskesmas Tolo, saksi melihat luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri korban, dan saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;*

- *Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diajukan dalam persidangan, dimana badik tersebut merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban pada saat kejadian ini terjadi;*

- *Bahwa menurut saksi, alasan Terdakwa menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa dikarenakan Terdakwa tidak terima apabila korban sering menginap di rumah milik saksi, dikarenakan urusan perceraian dan pembagian harta gono gini saksi dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama korban Alimuddin Daeng Rewa baru saja melangsungkan pernikahannya secara sirih pada tanggal 29 Februari 2020; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Iskandar Daeng Tumpu Bin Rahman Daeng Rate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Alimuddin Daeng Rewa, dimana saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah Nenek saksi (saksi Bunga Sangnging) yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, saat itu saksi sedang menguliti daging kuda di samping rumah saksi Bunga Sangnging, dimana Terdakwa saat itu juga sedang mengambil kayu bakar di belakang rumah saksi Bunga Sangnging, namun tiba-tiba saksi mendengar suara keras karena kayu bakar yang diambil oleh Ayahnya (Terdakwa) mengenai seng, dan selanjutnya saksi mendengar Terdakwa memanggil korban Alimuddin Daeng Rewa sehingga saksi melihat keduanya saling berbicara, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa pada saat itu juga Nenek saksi yaitu saksi Bunga Sangnging tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan kemudian beradu mulut dengan Terdakwa, sehingga saksi langsung meninggalkan pekerjaannya dan langsung berusaha meleraikan keduanya serta memeluk saksi Bunga Sangnging untuk membawanya masuk ke dalam rumah, namun ketika itu Ibu saksi yaitu saksi Halima tiba-tiba datang ke lokasi kejadian untuk memperingati Terdakwa dan Neneknya agar tidak beradu mulut sampai akhirnya saksi Halima jatuh pingsan;
- Bahwa setelah saksi Halima jatuh pingsan, disitulah saksi melihat Ayahnya (Terdakwa) mengejar korban Alimuddin Daeng Rewa ke arah jalan raya, namun dikarenakan korban pada saat itu terpeleset akhirnya Terdakwa berhasil mendapati korban dan selanjutnya keduanya terlibat saling dorong sehingga korban langsung terjatuh diselokan yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah dalam posisi terjatuh diselokan, saksi melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik yang berada di tangan sebelah kanannya, sehingga saksi tidak sanggup untuk melihat kejadian tersebut, dan akhirnya saksi langsung berbalik badan kemudian tersungkur ke tanah sambil berteriak histeris untuk meminta tolong kepada warga sekitar;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa pergi, saksi bersama dengan saksi Bunga Sangnging dengan dibantu warga sekitar langsung mendatangi korban Alimuddin Daeng Rewa dan berusaha mengangkat korban dari dalam selokan dan membawanya ke Puskesmas Tolo, dikarenakan pada saat itu saksi sudah melihat banyak darah yang keluar dari pinggang sebelah kiri korban Alimuddin Daeng Rewa dan korban juga saat itu sudah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa sesampainya di Puskesmas Tolo, dikarenakan kondisi korban cukup parah, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, namun ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diajukan dalam persidangan, dimana badik tersebut merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban pada saat kejadian ini terjadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asalnya senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan juga korban Alimuddin Daeng Rewa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Halima Binti Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Alimuddin Daeng Rewa, dimana saksi merupakan Istri dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah orang tua saksi (Ibu) yaitu saksi Bunga Sangnging yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya, dimana posisi rumah saksi tepat berada di belakang rumah saksi Bunga Sangnging, namun ketika kejadian ini terjadi saksi mendengar suara keributan dari arah rumah saksi Bunga Sangnging, oleh karena itu saksi langsung bergegas menuju suara keributan;
- Bahwa setelah tiba di depan rumah saksi Bunga Sangnging, saksi melihat Terdakwa bersama Ibunya sudah beradu mulut, sehingga saat itu saksi langsung berteriak dan berkata "Sudah Sudah" sambil menutupi kedua telinganya dan akhirnya saksi jatuh pingsan;
- Bahwa ketika saksi telah sadarkan diri sekitar pukul 08.00 Wita, saksi melihat situasi disekitar rumah Ibunya sudah ramai dikerumuni oleh warga sekitar, dimana saat itu juga saksi mendengar informasi bahwa suaminya (Terdakwa) sudah menusuk Ayah Tirinya yaitu Alimuddin Daeng Rewa menggunakan badik, selain itu saksi juga mendapatkan informasi bahwa korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang untuk menjalani perawatan medis;
- Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 08.30 Wita, saksi mendapatkan kabar bahwa Ayah Tirinya yaitu Alimuddin Daeng Rewa telah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit akibat luka tusuk yang dialaminya, dan suami saksi juga (Terdakwa) sudah menyerahkan diri ke Polsek Kelara;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana kronologis pada saat Terdakwa menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa menggunakan senjata tajam jenis badik, karena pada saat itu saksi sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asalnya senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa, karena sepengetahuan saksi, sehari-harinya Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut saksi, alasan Terdakwa menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa dikarenakan Terdakwa tidak terima apabila korban sering menginap di rumah Ibunya, dikarenakan urusan perceraian dan pembagian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta gono gini Ibunya dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama;

- Bahwa sejak menikah sirih dengan Ibunya, korban Alimuddin Daeng Rewa mendatangi saksi Bunga Sangnging di Jeneponto biasanya satu kali dalam satu minggu, karena korban sehari-harinya berada di Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Elly Binti Tepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Alimuddin Daeng Rewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi Bunga Sangnging yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama dengan suami dan anak-anaknya, namun ketika itu saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saksi Bunga Sangnging, sehingga saksi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi tiba di depan rumah saksi Bunga Sangnging, saksi melihat Istri Terdakwa yaitu saksi Halima berteriak-teriak dan kemudian jatuh pingsan, dimana saat itu juga saksi melihat Terdakwa berteriak dan berusaha mengejar korban Alimuddin Daeng Rewa ke arah jalan raya dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan yang Terdakwa cabut dari gulungan sarung sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mengejar korban, keduanya sempat terlibat saling dorong sehingga membuat korban Alimuddin Daeng Rewa terjatuh diselokan yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas, sehingga setelah korban terjatuh Terdakwa langsung mengangkat badan korban yang sudah berada



dalam selokan dan langsung menusukkan badiknya ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis badik kepada korban, karena merasa panik saksi langsung berlari menuju rumah saudaranya, dan tidak berselang lama saksi melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah diangkat ke atas mobil oleh warga sekitar untuk dibawa ke Puskesmas Tolo;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita, saksi mendapatkan informasi dari keluarganya yang mengatakan bahwa korban Alimuddin Daeng Rewa telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialaminya pada saat perjalanan dari Puskesmas Tolo menuju Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang;
- Bahwa yang saksi ketahui, orang-orang yang berada di lokasi kejadian pada saat itu yaitu saksi Bunga Sangnging, saksi Iskandar, saksi Pia dan saudara Ikbal Tayang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diajukan dalam persidangan, dimana badik tersebut merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk pinggang sebelah kiri korban Alimuddin Daeng Rewa pada saat kejadian ini terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian ini terjadi, hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penikaman terhadap korban Alimuddin Daeng Rewa, dimana saksi melihat Terdakwa menusuk korban menggunakan badik dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Pia Alias Harpia Binti Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa meninggalnya Alimuddin Daeng Rewa, dimana saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi Bunga Sangnging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Mertuanya yaitu saksi Bunga Sangnging, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan pada saat itu;
- Bahwa setelah keributan antara Terdakwa dan saksi Bunga Sangnging terjadi, selanjutnya saksi melihat saksi Halima yang merupakan istri Terdakwa berteriak histeris sambil menutupi telinganya dan kemudian jatuh pingsan, sehingga saksi langsung mendekat ke arah keributan, dimana saat itu juga saksi melihat Terdakwa berusaha mengejar korban Alimuddin Daeng Rewa ke arah jalan raya dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan yang Terdakwa cabut dari gulungan sarung sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mengejar korban, keduanya sempat terlibat saling dorong sehingga membuat korban Alimuddin Daeng Rewa terjatuh diselokan yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas, sehingga setelah korban terjatuh Terdakwa langsung mengangkat badan korban yang sudah berada dalam selokan dan langsung mengarahkan badiknya ke arah korban, namun dikarenakan saksi tidak sanggup untuk melihat kejadian tersebut, saksi langsung berbalik badan untuk menenangkan diri;
- Bahwa setelah saksi merasa tenang, saksi langsung berjalan kembali ke lokasi kejadian dan melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sudah berlumuran darah pada bagian pinggang sebelah kiri, sehingga korban langsung diangkat ke atas mobil oleh warga sekitar untuk dibawa ke Puskesmas Tolo;
- Bahwa tidak lama berselang sekitar pukul 08.30 Wita, saksi mendapatkan informasi bahwa korban Alimuddin Daeng Rewa telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialaminya pada saat perjalanan dari Puskesmas Tolo menuju Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga menyusuk korban Alimuddin Daeng Rewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Ahli dr. Nursanti Binti Syamsuddin**, keterangan mana dibawah sumpah pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Alimuddin Daeng Rewa yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/IV/2020 tertanggal 4 April 2020 dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia.
 - Perkiraan waktu kematian kurang lebih 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pemeriksaan;
 - Tampak satu buah luka iris dilengan atas tangan kiri sisi depan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 0,3 (nol koma tiga) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dibahu kiri dengan ukuran 3 (tiga) centimeter x 0,9 (nol koma sembilan) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dilengan bawah tangan kanan sisi dalam ukuran 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter;
 - Tampak satu buah luka terbuka dengan tepi rata dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul di punggung kiri ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter;
 - Tampak satu buah luka lecet geser dipaha kanan sisi luar ukuran 25 (dua puluh lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter.

Kesimpulan:

- Penyebab utama kematian diduga karena kerusakan organ pernapasan dan sirkulasi darah, dimana terdapat 1 (satu) buah luka yang sangat berpotensi mengakibatkan kematian yakni 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi rata, dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul yang terdapat dipunggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter, yang mana luka tersebut Ahli perkirakan tembus ke organ tubuh jantung atau paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat yang berpotensi mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi Bunga Sangnging (Mertua Terdakwa) yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awal mulanya Terdakwa menuju rumah Mertuanya tempat biasa Terdakwa mengerjakan daging kuda untuk dijual, namun pada saat itu Terdakwa melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sedang memanasi sepeda motor di depan rumah saksi Bunga Sangnging, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada korban *"jangan dulu sering datang bermalam di rumah Mertua saya, karena urusan perceraian Mertua saya dan pembagian harta gono gini dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama"*;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata demikian kepada korban Alimuddin Daeng Rewa, tiba-tiba saksi Bunga Sangnging keluar dari dalam rumah dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata *"apa tuka eroknu, waktuku janda kodi kijanya nyawanu, lebbaka nikka kodi kija nyawanu, apa tuka eroku"* yang artinya apa mau kamu? waktu saya janda tidak baik perasaanmu, setelah saya menikah masih tidak enak perasaanmu;
- Bahwa setelah saksi Bunga Sangnging dan Terdakwa terlibat adu mulut, saksi Iskandar yang merupakan Anak Terdakwa langsung meleraikan keduanya, namun ketika itu istri Terdakwa yaitu saksi Halima tiba-tiba datang ke depan rumah Ibunya sambil berteriak histeris dan berkata *"diam diam malu dilihat orang"*, dan selanjutnya saksi Halima jatuh pingsan;
- Bahwa setelah istri Terdakwa jatuh pingsan, saksi Bunga Sangnging masih terus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Terdakwa, sehingga karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa langsung berusaha menghampiri korban Alimuddin Daeng Rewa dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan yang Terdakwa cabut dari gulungan sarung sebelah kiri yang ia kenakan pada saat itu;
- Bahwa setelah korban Alimuddin Daeng Rewa melihat Terdakwa mengeluarkan badik, korban langsung berusaha menjauh menuju jalan raya, namun Terdakwa tetap berusaha mengejar korban hingga akhirnya keduanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat saling dorong dan korban terjatuh ke dalam selokan yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas;

- Bahwa setelah korban Alimuddin Daeng Rewa terjatuh ke dalam selokan, Terdakwa langsung mengangkat badan korban dan menusukkan badik yang ia telah pegang menggunakan tangan kanannya ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut badiknya tersebut;
- Bahwa setelah badik tersebut berhasil ditusukkan kepada korban, korban sempat membenturkan badik tersebut ke arah tembok selokan sehingga gagang badik Terdakwa patah dan selanjutnya Terdakwa melihat korban sudah tidak dapat bergerak;
- Bahwa setelah melihat korban Alimuddin Daeng Rewa dalam kondisi yang sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban untuk menyerahkan diri ke Polsek Kelara;
- Bahwa korban Alimuddin Daeng Rewa saat ini telah meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri yang dialaminya;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa menggunakan badik dikarenakan Terdakwa merasa kesal apabila korban sering menginap di rumah Mertuanya, sebab urusan perceraian Mertua Terdakwa dan pembagian harta gono gini dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diajukan dalam persidangan, dimana badik tersebut merupakan badik milik Terdakwa yang sebelumnya telah ia selipkan di dalam sarung miliknya yang juga digunakan untuk menikam korban;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan juga Terdakwa tidak memberikan santunan apapun kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Revertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/IV/2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nursanti dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab utama kematian korban diduga karena kerusakan organ pernapasan dan sirkulasi darah, dimana terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi rata, dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul yang terdapat dipunggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter, yang mana luka tersebut diperkirakan tembus ke organ tubuh jantung atau paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat yang berpotensi mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam penusuk jenis badik, dengan ciri-ciri gagang patah, panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter, lebar sekitar 2 (dua) centimeter, dengan ujung runcing dan tajam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi Bunga Sangnging yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik kepada korban Alimuddin Daeng Rewa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa menuju rumah Mertuanya tempat biasa Terdakwa mengerjakan daging kuda untuk dijual, namun pada saat itu Terdakwa melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sedang memanasi sepeda motor di depan rumah saksi Bunga Sangnging, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada korban *"jangan dulu sering datang bermalam di rumah Mertua saya, karena urusan perceraian Mertua saya dan pembagian harta gono gini dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama"*;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata demikian kepada korban Alimuddin Daeng Rewa, tiba-tiba saksi Bunga Sangnging keluar dari dalam rumah dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata *"apa tuka eroknu, waktuku janda kodi kijanya nyawanu, lebbaka nikka kodi kija nyawanu, apa tuka eroku"* yang artinya apa mau kamu? waktu saya janda tidak baik perasaanmu, setelah saya menikah masih tidak enak perasaanmu;
- Bahwa setelah saksi Bunga Sangnging dan Terdakwa terlibat adu mulut, saksi Iskandar yang merupakan Anak Terdakwa langsung meleraikan keduanya serta memeluk saksi Bunga Sangnging untuk membawanya masuk ke dalam rumah, namun ketika itu Istri Terdakwa yaitu saksi Halima yang mendengar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara keributan tiba-tiba datang ke depan rumah Ibunya (saksi Bunga Sangnging) sambil berteriak histeris dan berkata "*diam diam malu dilihat orang*", dan selanjutnya saksi Halima jatuh pingsan;

- Bahwa setelah istri Terdakwa jatuh pingsan, saksi Bunga Sangnging masih terus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Terdakwa, sehingga karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa langsung berusaha menghampiri korban Alimuddin Daeng Rewa dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan yang Terdakwa cabut dari gulungan sarung sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

- Bahwa setelah korban Alimuddin Daeng Rewa melihat Terdakwa mengeluarkan badik, korban langsung berusaha menjauh menuju jalan raya, namun Terdakwa tetap berusaha mengejar korban hingga akhirnya keduanya terlibat saling dorong dan korban terjatuh ke dalam selokan yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas, dimana setelah korban terjatuh ke dalam selokan, Terdakwa langsung mengangkat badan korban dan menusukkan badik yang ia telah pegang menggunakan tangan kanannya ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut badiknya tersebut;

- Bahwa setelah badik tersebut berhasil ditusukkan kepada korban Alimuddin Daeng Rewa, korban sempat membenturkan badik tersebut ke arah tembok selokan sehingga gagang badik yang digunakan Terdakwa patah dan selanjutnya setelah Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyerahkan diri ke Polsek Kelara;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, saksi Bunga Sangnging dan saksi Iskandar dengan dibantu warga sekitar langsung mendatangi korban dan berusaha mengangkat korban dari dalam selokan dan membawanya ke Puskesmas Tolo dikarenakan pada saat itu korban Alimuddin Daeng Rewa sudah tidak sadarkan diri, namun dikarenakan kondisi korban cukup parah, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, tetapi nyawa korban sudah tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban Alimuddin Daeng Rewa meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Revertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/IV/2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



oleh dr. Nursanti dengan hasil kesimpulan bahwa penyebab utama kematian korban diduga karena kerusakan organ pernapasan dan sirkulasi darah akibat luka terbuka dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul yang terdapat dipunggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter, yang mana luka tersebut diperkirakan tembus ke organ tubuh jantung atau paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat yang berpotensi mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban Alimuddin Daeng Rewa menggunakan badik dikarenakan Terdakwa merasa kesal apabila korban sering menginap di rumah Mertuanya, sebab urusan perceraian Mertua Terdakwa dan pembagian harta gono gini dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diajukan dalam persidangan, dimana badik tersebut merupakan badik milik Terdakwa yang sebelumnya telah ia selipkan di dalam sarung miliknya yang juga digunakan untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Rahman Daeng Rate Bin Moncong Daeng Tinggi dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi



dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, tepatnya di depan rumah saksi Bunga Sangnging yang berada di Komplek Pasar Tolo, Kampung Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kepada korban Alimuddin Daeng Rewa;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa hendak menuju rumah Mertuanya (saksi Bunga Sangnging) tempat biasa Terdakwa mengerjakan daging kuda untuk dijual, namun setelah Terdakwa melihat korban Alimuddin Daeng Rewa sedang memanasi sepeda motor di depan rumah saksi Bunga Sangnging, Terdakwa langsung berkata-kata kepada korban Alimuddin Daeng Rewa *"jangan dulu sering datang bermalam di rumah Mertua saya, karena urusan perceraian Mertua saya dan pembagian harta gono gini dengan suami lamanya masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Agama"*, dimana saat itu saksi Bunga Sangnging juga mendengar pembicaraan Terdakwa kepada korban sehingga saksi Bunga Sangnging langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"apa tuka eroknu, waktuku janda kodi kijanya nyawanu, lebbaka nikka kodi kija nyawanu, apa tuka eroku"* **yang artinya** *apa mau kamu? waktu saya janda tidak baik perasaanmu, setelah saya menikah masih tidak enak perasaanmu*, sehingga Terdakwa bersama saksi Bunga Sangnging pada saat itu langsung terlibat adu mulut;

Menimbang, bahwa setelah keduanya terlibat adu mulut, saksi Halima yang merupakan istri Terdakwa datang ke depan rumah Ibunya (saksi Bunga Sangnging) sambil berteriak histeris dan berkata *"diam diam malu dilihat orang"* dan selanjutnya saksi Halima terjatuh pingsan, dimana ketika Istri Terdakwa sudah dalam keadaan pingsan, saksi Bunga Sangnging masih terus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Terdakwa dan membuat Terdakwa merasa emosi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari gulungan sarung yang ia kenakan dan berusaha menghampiri korban Alimuddin Daeng Rewa;

Menimbang, bahwa setelah korban Alimuddin Daeng Rewa melihat Terdakwa mengeluarkan badik, korban langsung berusaha menjauh menuju jalan raya, namun Terdakwa tetap berusaha mengejar korban hingga akhirnya keduanya terlibat saling dorong sehingga korban terjatuh ke dalam selokan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



yang berada di depan rumah saksi Bunga Sangnging dengan posisi menghadap ke atas, dimana setelah korban terjatuh ke dalam selokan, Terdakwa langsung mengangkat badan korban dan menusukkan badik yang Terdakwa telah pegang menggunakan tangan kanannya ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa penyebab utama kematian korban dikarenakan luka terbuka dengan sudut luka satu sisi tajam dan satu sisi tumpul yang terdapat dipunggung kiri dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1,2 (satu koma dua) centimeter x 1,8 (satu koma delapan) centimeter, sehingga luka tersebut diperkirakan tembus ke organ tubuh jantung atau paru-paru korban yang mengakibatkan korban Alimuddin Daeng Rewa mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Ahli dr. Nursanti yang tertuang dalam *Visum et Revertum* Nomor: 46/RSUD-LDP/JP/RM/IV/2020 tertanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya terlibat saling dorong dengan korban dan setelah korban terjatuh ke dalam selokan kemudian Terdakwa mengangkat badan korban selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, terlihat bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki serta mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan di dasari atas adanya maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa korban Alimuddin Daeng Rewa, dengan demikian unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didasari adanya niat untuk merampas nyawa korban Alimuddin Daeng Rewa, melainkan Terdakwa awalnya hanya hendak menegur korban agar tidak bermalam di rumah milik Mertuanya, namun dikarenakan Saksi Bunga Sangnging sebelumnya telah mendengar pembicaraan Terdakwa kepada korban, sehingga atas dasar tersebut saksi Bunga Sangnging langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa emosi dan akhirnya Terdakwa menusukkan badik ke arah pinggang sebelah kiri korban, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan yang sangat prinsip antara Pembunuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan matinya seseorang tersebut harus disertai dengan maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain, walaupun hilangnya nyawa orang lain tersebut tidak harus terjadi setelah perbuatan dilakukan akan tetapi termasuk juga akibat yang dapat timbul kemudian, sedangkan dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, perbuatan yang dilakukan pelaku sama sekali tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang setelah beradu mulut dengan saksi Bunga Sangnging Terdakwa langsung berusaha menghampiri korban Alimuddin Daeng Rewa dengan posisi Terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis badik pada bagian tangan sebelah kanan yang Terdakwa cabut dari gulungan sarung sebelah kiri yang ia kenakan, dan setelah mendapati korban keduanya terlibat saling dorong sehingga korban terjatuh ke dalam selokan kemudian Terdakwa mengangkat badan korban selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, terlihat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasari atas adanya maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa korban sebagaimana dimaksud dalam unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam penusuk jenis badi, dengan ciri-ciri gagang patah, panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter, lebar sekitar 2 (dua) centimeter, dengan ujung runcing dan tajam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Mertuanya sendiri yang merupakan orang yang seharusnya Terdakwa lindungi dan hormati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya proses persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN DAENG RATE Bin MONCONG DAENG TINGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam penusuk jenis badik, dengan ciri-ciri gagang patah, panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter, lebar sekitar 2 (dua) centimeter, dengan ujung runcing dan tajam.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta
dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jenepono dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.Hi.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)